

24. Standar Pelayanan Pengambilan Sampel Mamin, Usap Alat, dan Usap Tangan

Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai dengan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengambilan Sampel kepada pengelola TPP 2. Persiapan peralatan/perlengkapan pengambilan sampel 3. Pelaksanaan pengambilan sampel sesuai SOP 4. Mendata seluruh sampel yang telah diambil 5. Pengiriman sampel ke laboratorium sesuai SOP 6. Setelah hasil laboratorium ada, dilakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan 7. Penyerahan laporan hasil analisis dan sertifikat laboratorium kepada pihak TPP
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam 31 menit (untuk hasil pemeriksaan laboratorium 5 - 7 hari)
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Layanan	Sertifikat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : <a href="mailto:dumasbkkbanten@gmail.com">dumasbkkbanten@gmail.com</a> website : <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a> hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> (2005) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar

		Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas kegiatan</li> <li>2. Kendaraan Operasional</li> <li>3. Alat dan Bahan Penunjang</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian, Entomolog, Epidemiolog, Dokter
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li> <li>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 3</li> <li>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu pelayanan</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun</li> <li>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> </ol>